



PUTUSAN

Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk., berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 791, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Para Direktur, Dr. Solihin, S.H., M.H., C.Med., CAC., dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 791, Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

ARY NUGRAHA, bertempat tinggal di Jalan Raya Barat, Nomor 238, RT 001, RW 010, Cicalengka Kulon, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riki Baehaki, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Riki Baehaki, S.H. *and Partner*, beralamat di Jalan Riung Bagja 1B, Nomor 10, Riung Bandung, Gedebage, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023 dan 18 Maret 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 9 x Rp5.213.597,00	= Rp46.922.373,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 5 x Rp5.213.597,00	= Rp26.067.985,00
- Uang Cuti yang belum gugur: 10 x Rp250.527,7,00	= Rp 2.502.527,00
- Uang THR yang belum dibayarkan: 1 x Rp5.213.597,00	= Rp 5.213.597,00

Dengan jumlah total kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp80.706.482,00 (delapan puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

6. Menghukum dan mewajibkan Tergugat membayar upah selama Penggugat tidak dikerjakan, sampai pada putusan pengadilan yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya-upaya hukum lainnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 24 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat tertanggal 1 Oktober 2023 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK dan hak-hak lainnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp80.706.482,00 (delapan puluh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan total sebesar Rp31.281.582,00 (tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 22/Kas/G/2024/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 24 Januari 2024;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Maret 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat tersebut adalah karena Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang bersifat mendesak, yang mana hal tersebut tidak dinyatakan kesalahan atau pelanggaran Penggugat secara tegas dan jelas oleh Tergugat dalam surat keputusan tentang berakhirnya hubungan kerja atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut;

- Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., tahun 2021-2023, sehingga putusannya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
- Bahwa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan antara Penggugat dengan Tergugat, apabila hubungan kerja dilanjutkan serta demi memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berselisih dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak putusan dibacakan;
- Bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar uang pesangon dan upah proses sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk.**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)